



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 106/PL.01.5-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2018**

TENTANG  
PENETAPAN ZONA DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)  
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
(DPRD) KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ketertiban pemasangan alat peraga kampanye (APK) peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019, perlu menetapkan zona dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) sesuai ketentuan Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 ;
- b. bahwa pada tanggal 19 September 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur telah berkoordinasi dengan unsur Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang dihadiri unsur Kepolisian Resor Lombok Timur, unsur Bawaslu Kabupaten Lombok Timur, dan unsur Partai politik dalam rangka penentuan lokasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Zona dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 281/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memerhatikan : Hasil Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dengan Unsur Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Unsur Partai politik Tingkat Kabupaten Lombok Timur, dan Unsur Kepolisian Resor Lombok Timur pada tanggal 19 September 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN ZONA DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan zona dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) Partai politik Tingkat Kabupaten Lombok Timur peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 berupa baliho yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagai berikut :

1. **Zona 1** :

- 1.1 Labuhan Haji : Di Sekitar Dermaga Labuhan Haji
- 1.2 Selong : Di Taman Rinjani
- 1.3 Sukamulia : Di Simpang Perempatan Masjid Sukamulia
- 1.4 Suralaga : Di Sekitar Kantor Camat

2. **Zona 2** :

- 2.1 Sakra : Di Depan Lapangan Sakra
- 2.2 Keruak : Di Depan Lapangan Keruak
- 2.3 Sakra Timur : Di Depan Lapangan Sakra Timur
- 2.4 Jerowaru : Di Simpang Pertigaan Sepapan

3. **Zona 3**

- 3.1 Sikur 1 : Di Depan Kantor Camat
- 3.2 Sikur 2 : Di Kotaraja
- 3.3 Terara : Di Jenggik Depan Kompleks Pemakaman
- 3.4 Montong Gading : Di Depan Lapangan Montong Gading

**4. Zona 4**

- 4.1 Aikmel 1 : Di Lenek / Sordang  
 4.2 Aikmel 2 : Di Lapangan Aikmel  
 4.3 Pringgasela : Di Simpang Perempatan  
 4.4 Masbagik : Di Simpang Perempatan Masbagik

**5. Zona 5**

- 5.1 Sembalun : Di Lapangan Sembalun Dekat Kantor Camat  
 5.3 Suwela : Di Lapangan Suwela  
 5.3 Sambelia : Di Depan Kantor Camat Sambelia  
 5.4 Pringgabaya : Di Sekitar Lokasi Bekas Pasar Pringgabaya

**KEDUA** : Pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye yang dibuat dan dibiayai sendiri oleh Peserta Pemilihan Umum dan/atau Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur sesuai pembatasan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku, di pasang pada ruang/tempat/areal milik pribadi atas izin pemiliknya.

**KETIGA** : Dikecualikan dari ketentuan pemasangan alat peraga kampanye (APK) pada ruang/tempat/areal milik pribadi sebagaimana dimaksud dictum KEDUA, alat peraga kampanye dan/atau bahan kampanye dilarang dipasang:

1. di lembaga pendidikan/sekolah ;
2. di tempat ibadah termasuk halamannya; dan
3. di rumah sakit atau pelayanan kesehatan.

**KEEMPAT** : Ketentuan lain yang terkait dengan fasilitasi kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Lombok Timur akan diatur dan/atau ditetapkan kemudian.


**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong  
 pada tanggal 21 September 2018  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

ttd

MUH. SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
 Kepala Sub-Bagian Hukum,

  
 Holis Iskandar, SH

